



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : Un.01/F8/PP.00.10/ 3 /2017
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bimbingan Akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Penasehat Akademik;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 421.KMK.0512008 Tentang Peretapan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 8 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Kesatu : menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

DITETAPKAN DI : JAKARTA
TANGGAL : 6 Januari 2017

Dekan,


Dr. M. Arlef Mufraini, Lc., M.Si
NIP. 19770122 200312 1 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik;
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip

Lampiran:
Surat Keputusan Dekan
Nomor: 3 Tahun 2017
Tanggal: 6 Januari 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan penetapan Dosen Penasehat Akademik ini yang dimaksud dengan :

1. Dekan adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi yang ada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Dosen Penasehat Akademik adalah dosen yang mendapat tugas untuk menjadi penasehat akademik mahasiswa.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi

Surat keputusan Dekan FEB ini sebagai acuan resmi dalam menetapkan dosen penasehat akademik.

Pasal 3

Tujuan

Surat keputusan Dekan FEB tentang penetapan dosen penasehat akademik ini bertujuan untuk:

1. Mengangkat dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan.
2. Meningkatkan kualitas akademik,

Pasal 4

Persyaratan Dosen Penasehat Akademik

Persyaratan Dosen Penasehat Akademik

1. Setiap Dosen dapat diangkat menjadi Dosen Penasehat Akademik apabila memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2 (S2) dengan kualifikasi sesuai dengan pemetaan kebutuhan Program Studi;
 - b. Memiliki kepangkatan fungsional Akademik minimal Asisten Ahli;

Pasal 5

Prosedur Penetapan Dosen Penasehat Akademik

Prosedur penetapan Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah:

1. Penasehat Akademik diusulkan oleh Program Studi.
2. Ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Surat Keputusan.
3. Penetapan dan Penetapan Dosen Penasehat Akademik adalah permanen (berlaku sampai dengan mahasiswa lulus Sarjana), kecuali jika ada usulan perubahan dari Program Studi yang bersangkutan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK

Pasal 6

Hak Dosen Penasehat Akademik

Hak Dosen Penasehat Akademik mengacu pada Buku Pedoman Monitoring Penasehat Akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,

Pasal 7

Kewajiban Dosen Penasehat Akademik

Kewajiban Dosen Penasehat Akademik mengacu pada Buku Pedoman Monitoring Penasehat Akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal lain belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri,
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dekan,



Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si
NIP. 19770122 200312 1 001